



BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa nilai perolehan air tanah untuk jenis pemakaian Niaga yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah masih rendah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir.....

terakhir Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang NPA Air yang digunakan BUMN, BUMD dan Pertambangan Migas;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah, diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan Air Tanah


NO	JENIS PEMAKAIAN	PEMAKAIAN DAN BIAYA PEMAKAIAN				
		0-50 M ³ (Rp./M ³)	51-500 M ³ (Rp./M ³)	501-1000 M ³ (Rp./M ³)	1001- 2500 M ³ (Rp./M ³)	>2500 M ³ (Rp./M ³)
1	NON NIAGA	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
2	NIAGA	3.000	3.200	3.500	3.800	4.200
3	INDUSTRI	5.100	5.400	5.800	6.100	6.800
4	INDUSTRI MIGAS	125	125	125	125	125

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Muharram 1436 H
30 Oktober 2014 M.


BUPATI ROKAN HULU,

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 6 Muharram 1436 H
30 Oktober 2014 M.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU, *th*


D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR : **54**